



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 3/B; 7-8-1991

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1991

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 1978 TENTANG
BONGKAR MUAT UNTUK TRUK DAN MOBIL BIS PADA JALAN JALAN
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin dispensasi bongkar muat barang serta untuk memperoleh keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu mengubah ketentuan tarif retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1978 dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 5. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 tentang Sistim dan Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1978 tentang Bongkar Muat untuk Truk dan Mobil Bis pada Jalan jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 1978 TENTANG BONGKAR MUAT UNTUK TRUK DAN MOBIL BIS PADA JALAN - JALAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1978 tanggal 11 Pebruari 1978 tentang Bongkar Muat untuk Truk dan Mobil Bis pada Jalan-jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Juni 1979 Nomor Hk/188/79, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1979 Seri B pada tanggal 10 Agustus 1979 Nomor 7/B diubah dan harus dibaca :

- A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca :
- (1) Terhadap bongkar muat barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah khususnya 9 (sembilan) bahan pokok termasuk pupuk, dengan memperhatikan rekomendasi dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya, Kepala Daerah dapat memberikan/mengeluarkan izin dispensasi kepada pemilik/penyewa/pemakai kendaraan bermotor truk dan mobil bis pada jalan-jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini
- B. Pasal 4 ayat (2) angka 2 diubah dan harus dibaca :
2. Rekomendasi dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya.
- C. Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca :
- (1) Izin dispensasi dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku 1

(satu) minggu atau 1 (satu) bulan untuk 1 (satu) jalan dan tidak dapat diperpanjang serta dengan ketentuan waktu bongkar/muat mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 Wib.

- D. Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus dibaca :
- (1) Atas pemberian izin dispensasi bongkar muat dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini kepada pemilik/pemakai dikenakan pembayaran retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk setiap kendaraan jenis truk/mobil bis dikenakan retribusi sebesar .. Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dan untuk 1 (satu) jalan ;
 - b. Untuk setiap kendaraan jenis truk/mobil bis dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan untuk 1 (satu) jalan.
- E. Setelah pasal 6 ditambah pasal baru yaitu pasal 6A dan harus dibaca :

Pasal 6A

- (1) Teknis administrasi pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - (2) Untuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Instansi terkait dalam lingkungan Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Badan Pelaksana Ketertiban Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- F. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 dan 5 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

(3) Tindak pidana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

G. Setelah Pasal 7 ditambah pasal baru yaitu pasal 7A tentang Penyidikan dan harus dibaca :

Pasal 7A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 5 Januari 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O, BA

dr.H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 10 Juli 1991 Nomor 384/P Tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O
Nip. 010 016 467.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Tahun 1991 Seri B tanggal 7 Agustus 1991 Nomor 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b
Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ, SH
Nip. 510029293

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1991

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 1978 TENTANG BONGKAR
MUAT UNTUK TRUK DAN MOBIL BIS PADA JALAN-JALAN DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENLELASAN UMUM ;

Peraturan Daerah ini adalah merupakan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Bongkar Muat untuk Truk dan Mobil Bis pada Jalan-jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1978. Perubahan Peraturan Daerah ini diperlukan mengingat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini, sehingga perlu adanya perubahan baik ketentuan yang mengatur besarnya tarif retribusi maupun ketentuan lain.

Disamping perubahan ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah ini perlu dimasukkan ketentuan baru perihal Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 sehingga diharapkan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diselesaikan secara baik dan cepat. Hal tersebut dimuka dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap kelancaran arus lalu lintas serta mengurangi kerusakan jalan sebagai akibat digunakannya jalan-jalan tersebut untuk parkir serta bongkar muat kendaraan bermotor angkutan penumpang (bis) atau barang (truk) Penertiban parkir untuk kendaraan-kendaraan bermotor untuk keperluan bongkar muat tersebut perlu ditingkatkan secara bertahap dengan menetapkan pada jalan-jalan tertentu di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai larangan parkir dan bongkar muat untuk kendaraan bermotor truk dan mobil bis kecuali dengan izin dispensasi dari Kepala Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi dan diharapkan dapat mengurangi beban jalan sebagai akibat pelaksanaan bongkar muat pada jalan-jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A sampai dengan C : Cukup jelas ;
Pasal II : Cukup jelas.
